



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/PID.LH/2017/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Sarman Bin Mardi**;
2. Tempat lahir : Talang Kulim;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun /13 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Talang Kulim Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 218/Pen.Pid./2017/PT.Plg tanggal 28 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.857/Pid.B/LH/2017/PN.Sky tanggal 28 Nopember 2017 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SARMAN BIN MARDI pada hari Minggu dan tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Talang Kulim Dusun V Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awal sekitar bulan April 2017 memulai menebas tebang areal lahan yang berbentuk karet tua kemudian terdakwa melakukan proses tebas tebang kebun karet tua selama lebih kurang 3 bulan dengan cara menebang batang karet tua sampai tumbang kemudian dibiarkan kering terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tebas tebang tumbang secara manual dengan menggunakan alat sebilah parang kemudian setelah kering pada akhir bulan Juli 2017 terdakwa mulai membakar lahan yang rencananya terdakwa bakar sedikit demi sedikit;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara terdakwa susun sedikit kayu dan ranting yang sudah kering setelah itu langsung terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas warna merah dan minyak tanah;
- Bahwa areal yang sudah di bakar oleh terdakwa tersebut akan ditanam padi dan sayur terlebih dahulu untuk menyuburkan tanah yang kemudian akan ditanam kelapa sawit;

Halaman 2 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik- titik koordinat dilapangan atau di TKP dengan menggunakan GPS Merk Garmin dengan Tipe GPSmap 78 CSx kemudian di Overlaykan dengan Peta Kawasan Hutan Lokasi yang dikerjakan Terdakwa adalah untuk titik koordinat X= 363.455, Y = 9.703.709 pada areal tempat lahan yang terbakar berada di luar kawasan hutan dan tidak ada perizinan yang berkaitan dengan kehutanan;
- Bahwa benar lahan yang terbakar berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Camat Batanghari Leko Bpk Nwardi Endang diarsipkan di Kantor Camat Batanghari Leko Nomor : 599/14/SPHAT/BHLV/2017 dan diketahui Kepala Desa Tanah Abang Bpk.Umri diarsipkan di Kantor Kades Tanah Abang tanah tersebut adalah milik sdr.HAIRUL ILYASA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa lahan yang terbakar tersebut seluas lebih kurang 2 (dua) hektar milik saksi HAIRUL yang berupa lahan kebun yang sudah tebas tumbang;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARMAN BIN MARDI pada hari Minggu dan tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Talang Kulim Dusun V Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, " Setiap pelaku usaha perkerbunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud di dalam pasal 56 ayat (1)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awal sekitar bulan April 2017 memulai menebas tebang areal lahan yang berbentuk karet tua kemudian terdakwa melakukan proses tebas tebang kebun karet tua selama lebih kurang 3 bulan dengan cara menebang batang karet tua sampai tumbang kemudian dibiarkan kering terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tebas tebang tumbang secara manual dengan menggunakan alat sebilah parang kemudian setelah kering pada akhir bulan Juli 2017 terdakwa mulai membakar lahan yang rencanya terdakwa bakar sedikit demi sedikit;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara terdakwa susun sedikit kayu dan ranting yang sudah kering setelah itu langsung terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas warna merah dan minyak tanah;
- Bahwa areal yang sudah di bakar oleh terdakwa tersebut akan ditanam padi dan sayur terlebih dahulu untuk menyuburkan tanah yang kemudian akan ditanam kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik- titik koordinat dilapangan atau di TKP dengan menggunakan GPS Merk Garmin dengan Tipe GPSmap 78 CSx kemudian di Overplaykan dengan Peta Kawasan Hutan Lokasi yang dikerjakan Terdakwa adalah untuk titik koordinat X= 363.455, Y = 9.703.709 pada areal tempat lahan yang terbakar berada di luar kawasan hutan dan tidak ada perizinan yang berkaitan dengan kehutanan;
- Bahwa benar lahan yang terbakar berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Camat Batanghari Leko Bpk Nwardi Endang diarsipkan di kantor Camat Batanghari Leko Nomor : 599/14/SPHAT/BHLV/2017 dan diketahui Kepala Desa Tanah Abang Bpk.Umri diarsipkan di Kantor Kades Tanah Abang tanah tersebut adalah milik sdr.HAIRUL ILYASA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa lahan yang terbakar tersebut seluas lebih kurang 2 (dua) hektar milik saksi HAIRUL yang berupa lahan kebun yang sudah tebas tumbang;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Sarman Bin Mardi pada hari Minggu dan tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Talang Kulim Dusun V Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atau

Halaman 4 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada awal sekitar bulan April 2017 memulai menebas tebang areal lahan yang berbentuk karet tua kemudian terdakwa melakukan proses tebas tebang kebun karet tua selama lebih kurang 3 bulan dengan cara menebang batang karet tua sampai tumbang kemudian dibiarkan kering terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tebas tebang tumbang secara manual dengan menggunakan alat sebilah parang kemudian setelah kering pada akhir bulan Juli 2017 terdakwa mulai membakar lahan yang rencanya terdakwa bakar sedikit demi sedikit;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara terdakwa susun sedikit kayu dan ranting yang sudah kering setelah itu langsung terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas warna merah dan minyak tanah;
- Bahwa areal yang sudah di bakar oleh terdakwa tersebut akan ditanam padi dan sayur terlebih dahulu untuk menyuburkan tanah yang kemudian akan ditanam kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik- titik koordinat dilapangan atau di TKP dengan menggunakan GPS Merk Garmin dengan Tipe GPSmap 78 CSx kemudian di Overplaykan dengan Peta Kawasan Hutan Lokasi yang dikerjakan Terdakwa adalah untuk titik koordinat X= 363.455, Y = 9.703.709 pada areal tempat lahan yang terbakar berada di luar kawasan hutan dan tidak ada perizinan yang berkaitan dengan kehutanan;
- Bahwa benar lahan yang terbakar berdasarkan Surat Pengakun Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Camat Batanghari Leko Bpk Nwardi Endang diarsipkan di kantor Camat Batanghari Leko Nomor : 599/14/SPHAT/BHLV/2017 dan diketahui Kepala Desa Tanah Abang Bpk.Umri diarsipkan di Kantor Kades Tanah Abang tanah tersebut adalah milik sdr.HAIRUL ILYASA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa lahan yang terbakar tersebut seluas lebih kurang 2 (dua) hektar milik saksi HAIRUL yang berupa lahan kebun yang sudah tebas tumbang;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutananya dipersidangan, dengan memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan kepada terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa Sarman Bin Mardi" bersalah melakukan Tindak Pidana pembakaran lahan dalam Dakwaan Ketiga Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Terdakwa Sarman Bin Mardi" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) batang puntung kayu sisa pembakaran;
 - 1 (satu) kantong putih serabut kelapa;
 - 1 (satu) buah dirigen kapasitas 5 liter warna putih;
 - 1 (satu) buah dirigen kapasitas 5 liter warna merah berisikan 1 (satu) liter minyak tanah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Nopember 2017. No.857/Pid.B/LH/2017/PN.Sky. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Sarman Bin Mardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuka dan Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) batang puntung kayu sisa pembakaran;
 - b. 1 (satu) kantong putih serabut kelapa;
 - c. 1 (satu) buah dirigen kapasitas 5 liter warna putih;
 - d. 1 (satu) buah dirigen kapasitas 5 liter warna merah berisikan 1 (satu) liter minyak tanah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.857/ Akta.Pid.B/LH / 2017 / PN Sky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2017 yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 12 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 5 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pembanding : Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 857/Pid.B/LH/2017/PN Sky tanggal 28 Nopember 2017, dan berita acara sidang dan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahan terdakwa atau telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Nopember 2017 nomor 857/Pid.B/LH/2017/PN.Sky yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan sampai dengan saat ini ditahan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding : Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Nopember 2017 No.857/Pid.B/LH/2017/PN Sky yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 8 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal, 18 Januari 2018 oleh kami H.Muzaini Achmad,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H.Moefri,H.,MH. dan DR.Zulfahmi,SH.,MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 28 Desember 2017 Nomor 218/PEN.PID/2017/PT PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1 H.Moefri,SH.,MH ,

H.Muzaini Achmad,SH.,MH

1. DR.Zulfahmi,SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

H.Ibrohim,SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KUHUP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHP
dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahrial Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di keluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;

Halaman 11 dari 9 halaman Put.No218/Pid.Lh/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)